

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perpajakan

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai keberagaman budaya, adat istiadat dan agama. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga pajak dan zakat sehingga dua kata hampir tidak bisa dipisahkan. Tetapi keduanya memiliki perlakuan yang berbeda. Zakat hanya dibebankan pada orang Muslim saja dengan syarat dan ketentuan tertentu sedangkan pajak dibebankan kepada seluruh warga negara Indonesia yang sudah dewasa yang telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak. Pembayaran pajak bersifat wajib tidak ada imbalan yang langsung dirasakan oleh wajib pajak yang pembayarannya diatur oleh undang-undang. Hal ini berbeda dengan zakat yang hanya dikenakan kepada umat Muslim yang memiliki kemampuan secara finansial dan telah melebihi nisbahnya.¹⁶

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat untuk kas negara berdasarkan aturan yaitu undang-undang yang pemungutannya dapat dipaksakan dengan tanpa mendapat imbalan balik secara langsung. Pajak dipungut oleh pemerintah atau penguasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umum.¹⁷ Pengertian lain adalah “iuran dari

¹⁶ Dyah Pravitasari, *Pemahaman Konsep Pajak pada Zakat*, (Jurnal AN-NISBAH, Vol.02 No.02, 2016), hlm.220

¹⁷ Mardiasmo, *PERPAJAKAN*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2018), hlm.1

rakyat yang ditujukan ke negara (peralihan sektor kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintahan)” berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan berguna untuk membiayai pengeluaran umum.¹⁸

Definisi pajak menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1 adalah Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Definisi versi undang-undang KUP tidak jauh beda dengan definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro hanya kata iuran di ganti dengan istilah kontribusi yang terdengar lebih positif mengandung makna adanya partisipasi masyarakat. Selanjutnya ada tambahan “ bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” penambahan kata tersebut membuat istilah pajak lebih bernilai positif karena pajak di pungut untuk tujuan kesejahteraan rakyat .

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ciri khas pajak dibandingkan dengan pungutan lainnya adalah wajib pajak tidak menerima secara langsung timbal balik atas pembayarannya akan tetapi timbal balik dari pajak di terima

¹⁸ Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 41

secara kolektif dengan subjek pajak lainnya dalam artian manfaat pajak akan dirasakan bersama itu salah fungsi keadilan dan pemerataan.

Definisi pajak menurut ulama hakikatnya tidak jauh berbeda dengan definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli konvensional, Abdul Qadim Zallum adalah salah satu ulama mendefinisikan “Pajak adalah harta diwajibkan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin guna membiayai pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang atau harta”.¹⁹

Ada lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariah yaitu:

- a. Diwajibkan oleh Allah SWT.
- b. Objeknya adalah harta (*al-maal*).
- c. Subjeknya kaum muslim yang kaya (*ghaniyyun*) saja, dan tidak non muslim.
- d. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja.
- e. Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (khusus) yang harus segera diatasi oleh *Ulil Amri*.²⁰

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ulama diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh *Ulil Amri* sebagai kewajiban tambahan setelah

¹⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011),hlm.31

²⁰ *Ibid.*,hlm.32

zakat karena terjadi kekosongan pada *Baitul Mal* dan dapat dihapuskan jika keadaan sudah membaik, diwajibkan dan hanya diperuntukan bagi kaum muslimin saja dan hanya digunakan untuk kepentingan kaum muslimin saja.

2. Hukum Pajak

Hukum pajak adalah seluruh peraturan mulai dari wewenang pemerintahan untuk memungut kekayaan rakyat dan menyerahkan kembali kepada rakyat melalui kas negara, hukum pajak merupakan hukum publik karena mengatur negara dan orang atau badan hukum yang memiliki kewajiban membayar pajak menurut Mardiasmo hukum pajak dibedakan menjadi dua, diantaranya ada hukum pajak material dan hukum pajak formil.

- a. Subjek pajak
- b. Kewajiban subjek pajak
- c. Cara penagihan pajak
- d. Cara mengajukan banding dan keberatan pajak

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang, dasar hukum pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.²¹

²¹ Mardiasmo, *PERPAJAKAN*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2018), hlm. 6-9

3. Undang-Undang Perpajakan

Undang-Undang tentang perpajakan diindonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu :

1. Undang-Undang Pajak Formal

Undang-undang pajak ini menyangkut tata cara untuk melaksanakan Undang-Undang pajak material, dimana seorang wajib pajak harus membayar pajak untuk kepentingan fiskus ataupun wajib pajak.

Yang termasuk kedalam Undang-Undang pajak formal antara lain: Undang-Undang Pengadilan Pajak (UU PP), dan Undang-Undang penagihan pajak dengan surat paksa (UU PPSP).

Secara terperinci undang-undang pajak formal memuat:

- a. Cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan piutang pajak.
- b. Pengawasan pemerintahan terhadap penyelenggaraan.
- c. Kewajiban dan hak wajib pajak.
- d. Kewajiban dan hak fiskus.
- e. Tata cara pengumutan pajak.

2. Undang-Undang Pajak Material

Bagian undang-undang yang menyangkut timbulnya utang pajak, besarnya utang pajak, hapusnya utang pajak, dan hubungan antara wajib pajak dengan fiskus. Yang termasuk kedalam undang-undang pajak material adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas barang Mewah (UU PPN dan PPnBM) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU

PBB), Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB), Undang-Undang Bea Materai (UU BM),dll.²²

4. Fungsi Pajak

Pajak di pungut tidak hanya untuk semata-mata menambah kas negara saja melainkan ada realisasi fungsi pajak sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi pendapatan untuk membiayai pengeluaran rutin dan untuk membiayai pembangunan pemerintah kemudian jika masih sisa digunakan untuk membiayai pengeluaran non rutin yaitu investasi pemerintahan.
- b. Fungsi stabilitas fungsi ini mengatur kegiatan ekonomi di pemerintah sehingga perekonomian pemerintah bisa seimbang dan stabil.
- c. Fungsi Pemerataan, pajak berfungsi untuk pemeratakan pendapatan rakyat dan dijadikan salah satu instrument distribusi pendapatan dengan tujuan terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana public secara merata.²³

5. Jenis Pajak

Pajak digolongkan menjadi 3 jenis yaitu berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungut.

²² Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, *Perpajakan*, (Malang: Empatdua Media,2015), hlm.6-7

²³ Risma dan Antong S, *PERPAJAKAN Pendekatan Teori DAN Praktik di Indonesia*, (Malang: Empatdua Media,2012),hlm.2

1. Pajak berdasarkan golongan

- a. Pajak langsung, pajak langsung adalah pajak yang dibebankan langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala (periodik). Seperti PPh dan PBB.
- b. Pajak tidak langsung, pajak yang dipungut atau dilakukan jika ada peristiwa, keadaan tertentu yang mengharuskan terjadinya pengumutan.

2. Pajak berdasarkan sifatnya

- a. Pajak subjektif merupakan pajak yang memperlihatkan pada isi subjek yang dikenakan pajak, di mana besarnya pajak yang harus dibayarkan melihat kepada keadaan pribadi wajib pajak. Dari sini dapat dilihat dari keadaan materialnya, seperti status kawin, tidak kawin, dan memiliki banyak tanggungan.
- b. Pajak obyektif, merupakan pajak yang dilihat dari sisi objek pajak sebagai sasaran pemungutan pajak, dimana biasanya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan objeknya, tanpa melihat keadaan wajib pajak sebagai pembayar pajak. Dalam pemungutan ini biasanya melihat keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang

menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Seperti, bea materai, PPN, dan bea masuk.²⁴

3. Pajak berdasarkan lembaga pemungut

- a. Pajak negara (pajak pusat) merupakan pajak yang dikelola dan dipungut langsung oleh pemerintahan pusat DJP, yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Seperti PPn/PPh, BM, Bea Materai.
- b. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, adalah pemerintah daerah tingkat I, maupun pemerintahan daerah tingkat II. Hasil dari pajak daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Yang termasuk pada pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bangsa asing, pajak reklame, dan pajak pembangunan.²⁵

6. Sistem Pemungutan Pajak

a. Self Assesment

Sistem ini merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang menuntut wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

²⁴ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm.8

²⁵ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm.9

b. Official Assesment

Official assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana aparaturnya yang menentukan jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif sepenuhnya ada pada aparaturnya atau kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada di tangan aparaturnya.

c. Withholding System

Withholding system adalah perhitungan, pemotongan, dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak di percayakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah.

B. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. Pengertian

Dalam bahasa Arab, pajak merupakan *kharaj* yang berarti mengeluarkan. Secara etimologis *kharaj* adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata, terlepas dari apakah sipemilik seorang muslim. Dalam pengertian lain, *kharaj* merupakan sesuatu yang dikeluarkan.

Pajak Bumi dan Bangunan sebelum tahun 2014 termasuk kedalam jenis pajak pusat, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan diserahkan kepada kota atau kabupaten.²⁶

²⁶ Samudra, *Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015),hlm.256

Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 UU Pajak Bumi dan Bangunan merupakan permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang berada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan yang diperuntukan sebagai tempat tinggal, atau tempat berusaha, atau tempat yang dapat diusahakan.²⁷

Sejalan dengan pengertian PBB dalam undang-undang diatas Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat dan tercantum dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) namun hasil penerimannya seluruhnya telah dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme bagi hasil pajak. Hasil penerimaan ini oleh pemerintahan daerah digunakan untuk berbagai keperluan pemerintahan daerah terutama untuk pembangunan di daerah.²⁸

Berdasarkan pengertian diatas kesimpulan pajak bumi dan bangunan yang berada di atas permukaan bumi indonesia artinya bumi dan bangunan yang berada di atas permukaan bumi indonesia dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan memiliki dasar hukum sebagai berikut :

²⁷ Rochmat Soemitro dan Zainal Muttaqin, *Pajak Bumi dan Bangunan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 2

²⁸ Darwin, *Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hlm. 2

- a. Dasar hukum PBB pada UU No. 12 Tahun 1985, dan telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994.
- b. Peraturan pemerintah (PerPu) No. 25 tahun 2002 tentang penetapan besarnya persentase nilai jual kena pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Keputusan menteri keuangan No. 201/ KMK.04/2002 tentang penyesuaian besar nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) sebagai Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Keputusan menteri keuangan No.552/KMK.04/2002 tentang pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dan daerah.²⁹

3. Subyek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak dari pajak bumi dan bangunan ialah orang atau badan hukum yang mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas suatu bangunan.

- a. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

²⁹ Rochmat Soemitro dan Zainal Muttaqin, *Pajak Bumi dan Bangunan*, (Bandung: Refika Aditama,2001),hlm. 8-9

- b. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.
- c. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 sebagai Wajib Pajak.³⁰

Objek dari pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan, ada objek pajak yang di kecualikan adalah sebagain berikut:

- 1. Yang menjadi objek pajak yaitu bumi dan bangunan.
- 2. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.

Dalam menentukan sebuah klasifikasi bumi atau tanah perlu diperhatikan faktor-faktor diantaranya :

- a. Letak
- b. Peruntukan
- c. Pemanfaatan
- d. Kondisi lingkungann dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan perlu memperhatikan faktor –faktor diantaranya sebagai berikut :

- a. Bahan yang digunakan
- b. Rekayasa

³⁰ Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, *Perpajakan* (Malang: Empatdua Media, 2015), hlm. 391

- c. Letak
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

3. Pengecualian objek pajak.

Objek pajak yang tidak dikenakan di Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani umum dan tidak kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan, antara lain :
 - 1) Di bidang kesehatan, contoh : masjid , gereja, wihara.
 - 2) Dibiidang kesehatan, contoh : rumah sakit.
 - 3) Di bidang pendidikan, contoh : madrasah, pesantren.
 - 4) Di bidang sosial, contoh: panti asuhan.
 - 5) Di bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi.
- b. Digunakan untuk kuburan ,peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.³¹

³¹ Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi terbaru*, (Yogyakarta: andi,2018),hlm.364

4. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak atas pajak bumi dan bangunan adalah sebesar nilai jual objek (NJOP) dan setiap wajib pajak telah ditetapkan nilai jual objek pajak tidak kena pajak yang biasanya disebut (NJOPTKP) besarnya NJOPTKP setiap daerah berbeda-beda. Besarnya NJOPTKP ditetapkan maksimal Rp. 12.000 untuk setiap wajib pajak. Sedangkan untuk tarif yang dikenakan atas objek pajal adalah sebesar 0,5%.

5. Tahun pajak, Saat Pajak Terutang dan Tata Cara Pembayaran

Tahun pajak dimulai tanggal 1 januari- 31 desember, kemudian pajak yang terutang berdasarkan SPT harus dilunasi paling lambat 6 bulan sejak di terimanya SPT oleh wajib pajak.³²

C. Sosialisasi Perpajakan

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen pertama ialah sosialisasi adalah proses mempelajari sesuatu secara mendalam kaitannya dengan ini adalah sosialisasi perpajakan adalah pemberian pengetahuan mengenai perpajakan secara mendalam oleh masyarakat agar masyarakat bisa memahami tentang norma yang berlaku dalam perpajakan, serta memberi pengetahuan tata cara pembayaran dan pentingnya membayar pajak demi pembangunan nasional.

³² Anastia Diana. *INDONESIA Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*, (Yogyakarta: ANDI OFFEST,2004), hlm.271-276

1. Pengertian

Sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilaksanakan oleh salah satu atau suatu organisasi tertentu yang memberikan sesuatu informasi guna diketahui oleh umum atau suatu kalangan tertentu. sedangkan yang dimaksud dengan sosialisasi perpajakan itu sendiri adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak khususnya dari Kantor Pelayanan Pajak guna memberikan pengertian, pembinaan dan informasi ke masyarakat tentang segala sesuatu yang masih berkaitan dengan perpajakan dan Perundang-undangan perpajakan.³³

Pendapat lain tentang pengertian sosialisasi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh yaitu Robert M.Z. Lawang, sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Hal yang serupa tentang sosialisasi dikemukakan pula oleh M.Sitorus, beliau mengatakan bahwa “sosialisasi merupakan proses di mana seseorang mempelajari pola-pola hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai , norma dan kebiasaan yang berlaku untuk berkembang sebagai anggota masyarakat dan sebagai individu (pribadi).³⁴

³³ Rizky Widowati,”Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus”, (Jurnal: perpajakan, 2018), hlm. 5-6

³⁴ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya Edisi 1*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 156-157

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi ialah proses belajar atau mempelajari seorang individu dalam kelompok masyarakat yang menjadi patokan dalam bertindak seperti norma, nilai, peran, agar individu bisa menyesuaikan diri dengan aturan yang ada dan dapat diterima sebagai anggota masyarakat. Kaitanya dalam perpajakan, adanya sosialisasi agar masyarakat mengetahui serta memahami tentang norma yang berlaku dalam perpajakan, tentang pentingnya pajak untuk masyarakat dan bahwa pajak adalah suatu kewajiban dalam kelompok masyarakat hukum seperti Indonesia. Bagi warga masyarakat yang tidak mematuhi aturan tentang perpajakan maka akan dikenakan hukuman.

Salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan perpajakan, termasuk wajib pajak yang berkecimpung dalam sektor usaha seperti properti, seperti *developer*, pengusaha real *estate*, hingga masyarakat secara keseluruhan. Beberapa wajib pajak pernah menyampaikan kepada kami bahwa ketidaktahuan mereka terhadap aturan perpajakan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi perpajakan.³⁵

Kegiatan sosialisasi atau yang disebut dengan penyuluhan perpajakan bisa juga dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut:

³⁵ Adinur Prasetyo, *Konsep dan Analisis RASIO PAJAK*, (Jakarta: PT Gramedia, 2016), hlm. 213

1) Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung adalah suatu kegiatan sosialisasi perpajakan dengan melakukan interaksi langsung dengan para wajib pajak atau para calon wajib pajak. Bentuk dari sosialisasi langsung yang sudah diadakan antara lain Early tax education, tax goes to school atau tax goes to campus, klinik pajak, seminar, workshop, perlombaan perpajakan seperti contoh cerdas cermat, pidato tentang perpajakan, debat dan artikel.

2) Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan dimana sosialisasi keseluruhan masyarakat dengan cara sedikit atau bahkan tidak berinteraksi dengan peserta. Sosialisasi tidak langsung mempunyai beberapa bentuk-bentuk dapat dibedakan berdasarkan medianya. Talkshow TV dan Menggunakan Talkshow radio ini merupakan salah satu contoh menggunakan media elektronik. Sedangkan berupa majalah, Koran, buku, tabloid, rubric Tanya jawab, brosur perpajakan, penulisan artikel pajak, dan komik pajak ini merupakan contoh sosialisasi tidak langsung menggunakan media cetak.³⁶

Disamping itu, kegiatan-kegiatan seperti pembuatan iklan layanan masyarakat, pemasangan spanduk/banner/ sejenisnya, penyebaran pesan

³⁶ Rizky Widowati, "Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus", (Jurnal: perpajakan, 2018), hlm.

singkat, aksi simpatik turun ke jalan, mobil keliling, dan konsultasi perpajakan adalah kegiatan yang penting untuk dilakukan akan tetapi tidak tergolong sebagai kegiatan sosialisasi perpajakan.³⁷

D. Pengetahuan Perpajakan

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independent kedua ialah pengetahuan pajak. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau didasari oleh seseorang. Pengetahuan perpajakan ialah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakam baik itu soal tarif yang berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan ataupun manfaat pajak yang berguna bagi kebutuhan bersama.

1. Pengertian

Menurut Carolina dalam penelitian pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak oleh Viega Ayu Permata Sari, berpendapat pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar hukum bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.³⁸

³⁷ Sulis Nur Layli Afrida, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)*, (Tulungagung: Skripsi IAIN Tulungagung, 2020), dalam <http://repoaintulungagung.ac.id/pdf> diakses pada 18 Desember 2020

³⁸ Viega Ayu Permata Sari, *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, (Jurna: Ilmu dan Riset Akutansi, Vol 6, No 2, 2017), hlm. 748

Menurut Supriyadi dalam penelitian jurnalnya kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pengetahuan pajak dan pelayanan fiskus. Oleh Rizky Widowati berpandangan, pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di indonesia mulai dari subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak tentang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.³⁹

Hardiningsih mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah suatu kondisi dimana pengubahan sikap dan perilaku seorang wajib pajak atau golongan wajib pajak di dalam usaha mendewasakan manusia dengan cara pelatihan dan pengajaran. Dengan melalui pendidikan formal maupun non formal ini merupakan salah satu bentuk mengubah tentang pengetahuan pajak bagi masyarakat yang kedepannya akan berdampak positif bagi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut.

Tidak selalu wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang tinggi mempunyai kepatuhan pajak yang tinggi pula. Khususnya berdampak di dalam kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Jika wajib pajak mengetahui tentang bagaimana cara melakukan kewajibannya di dalam bidang perpajakan maupun tata cara mendapatkan haknya maka wajib pajak tersebut akan patuh melakukan kewajibannya. Begitupun

³⁹ Rizky Widowati, *Kepatuhan Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus....*, hlm.6

sebaliknya para wajib pajak akan menjauh dari kewajibannya jika wajib pajak kurang atau tidak mengetahui tentang bagaimana tata cara perpajakan, Menurut supriyanto dan Ersikendan Fallan dalam Andreas dan Savitri mengemukakan bahwa pengetahuan tentang suatu hukum pajak diasumsikan penting sebagai preferensi dan suatu sikap terhadap perpajakan.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Supriyanto, penelitian yang dilakukan dari perwira dan Baridwan berpendapat bahwa masing-masing wajib pajak penting memiliki pengetahuan pajak, hal ini dikarenakan apabila seseorang mempunyai pengetahuan perpajakan yang tinggi maka para wajib pajak akan mengetahui bagaimana cara melaksanakan perpajakan dengan benar serta mengetahui segala manfaat yang diperoleh wajib pajak tersebut apabila membayarkan pajaknya sehingga akan meningkatkan suatu tingkat kepatuhan wajib pajak, namun sebaliknya wajib pajak tidak mengetahui atau memahami bagaimana melaksanakan perpajakan dan tidak mengerti atau mengetahui apa manfaat dari pajak itu sendiri jika para wajib pajak itu mempunyai pengetahuan atau pemahaman yang masih rendah.⁴⁰

⁴⁰ Pera tri Astuti, *Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap tingkat Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening(studi pada wajib pajak bumi dan bangunan di kabupaten sukoharjo)*, hlm.28-30

E. Kesadaran Wajib Pajak

Dalam penelitian yang menjadi variabel independent ketiga ialah kesadaran wajib pajak. Kesadaran adalah suatu proses pengalaman maupun suatu proses pengamatan, dorongan dari dalam diri seorang individu dengan mempertimbangkan perasaan dan pikiran dari kepribadian yang dimiliki seseorang di dalam berperilaku juga merupakan pengertian dari kesadaran.

Menurut Nugroho dalam jurnal penelitian Vivi Herlina berpendapat, Kesadaran seorang wajib pajak akan pentingnya fungsi pajak dapat mempengaruhi kesadarannya untuk membayar pajak. Salah satu bentuk kesadaran seorang wajib pajak ialah melaksanakan semua kewajibannya baik dalam membayar maupun melaporkan pajaknya yang timbul dari dalam dirinya secara ikhlas.

Menurut Mangkoesoebroto dalam jurnal penelitian Vivi Herlina berpendapat, kesadaran wajib pajak erat dengan pengetahuan masyarakat tentang pajak itu sendiri; tingkat pendidikan wajib pajak juga mempengaruhi kesadaran seorang wajib pajak terutama bagi masyarakat awam yang sering merasakan rumitnya pengisian formulir pajak, serta tidak kalah pentingnya yaitu membentuk suatu sistem administrasi sederhana dan tidak berbelit-belit.

Dalam rangka untuk membangun kesadaran wajib pajak ini, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan beberapa langkah yang sudah ditempuh, yaitu melakukan berbagai sosialisasi; memberikan berbagai kemudahan bagi wajib pajak untuk mempermudah pemenuhan

kewajiban perpajakannya sekaligus meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan; meningkatkan citra *good governance*; menyebarluaskan pengetahuan tentang perpajakan; penegakan hukum tanpa tebang pilih (*law enforcement*); menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya pajak; dan yang terakhir adalah mewujudkan program sensus perpajakan nasional dalam rangka menjangkit potensi pajak.

Menurut Muliari dalam jurnalnya penelitian Vivi Herlina berpendapat, untuk dapat memahami tingkat kesadaran seorang wajib pajak. Yang perlu diidentifikasi dari beberapa hal yaitu memiliki manfaat atau fungsi pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan menurut peraturan yang berlaku, dan melakukan pembayaran serta melaporkan pajak.⁴¹

1. Pengertian

Kesadaran Perpajakan adalah Kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana pelaksanaan fungsi pemerintah daerah membayar kewajiban pajak terutangnya. Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak karena pada kenyataannya sekarang tidak ada orang yang secara sadar akan kewajiban pajaknya dan mengerti esensi dari pajak itu sendiri melainkan hampir sebagian orang melaksanakan kewajibannya

⁴¹ Vivi Herlina, *Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci*, (Jurnal : Benefita 5,2020),hlm.254-256

harus memenuhi ketentuan yang sudah ada. Hal ini, mengindikasikan bahwa budaya kurangnya kesadaran sangat berpotensi mengurangi kepatuhan.⁴²

Ada banyak hal yang menjadi penyebab mengapa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, diantaranya adalah :

1. Sebab kultural dan Historis.
2. Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat.
3. Adanya kebocoran pada penarikan pajak.
4. Suasana individu, seperti belum punya uang, malas dan tidak ada imbalan langsung dari pemerintah.⁴³

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak perlu dilakukan langkah- langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penyuluhan dan informasi tentang perpajakan.
- b. Menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.
- c. Melakukan pembaharuan dan perombakan pajak-pajak yang masih berbau kolonial.⁴⁴

Ada beberapa kriteria wajib pajak sadar akan kewajiban-kewajiban perpajakannya dalam sistem *self-assesmnt*, yaitu :

1. Dalam mendapatkan NPWP, Wajib Pajak secara aktif mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri ke KPP setempat.

⁴² Khoirul Musthofa, Skripsi: “Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang Tahun 2009”, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011), hlm. 44

⁴³ Suryarini Trisni dan Tarsis Tarmuji, *Pengetahuan Perpajakan*, (Semarang: UNNES, 2006), hlm. 10

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.10

2. WP mengambil sendiri formulir SPT masa di KPP setempat,
3. WP menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang melalui pengisian SPT tanpa bantuan fiskus.
4. WP menyetor dan melaporkan formulir SPT secara aktif dan mandiri dan tepat waktu, tanpa harus ditagih oleh fiskus⁴⁵

F. Pelayanan Fiskus

Dalam penelitian ini yang menjadikan variabel independent keempat ialah pelayanan Fiskus. Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, Fiskus adalah petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus merupakan cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak.

Kegiatan yang dilakukan otoritas pajak dengan menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu, termasuk penyuluhan secara kontinyu melalui berbagai media, serta pagawai peduli NPWP di jalan, patut untuk dipuji. Dengan penyuluhan secara terus-menerus kepada masyarakat agar mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan pajak, diharapkan tujuan penerimaan pajak bisa berhasil.⁴⁶

⁴⁵ Anggeaeni,R, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kawasan Sidoarjo Barat Tidak Mengisi Sendiri SPT Tahunannya*, Universitas Kristen Petra, Surabaya,2007

⁴⁶ Andrea Meylita Widyasti Parera,Teguh Erawati, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*,(Jurnal akutansi Vol.5 No.1,2017).hlm.39

Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan kualitas pelayanan pajak yang baik kepada wajib pajak. Menurut Supadmi dalam jurnal penelitian Viega Ayu Permata Sari berpendapat, upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang disediakan untuk memenuhi keinginan wajib pajak. Kualitas pelayanan dinilai berdasarkan persepsi wajib pajak dengan cara membandingkan pelayanan yang sebenarnya mereka terima dengan pelayanan yang diharapkan atau diinginkan. Jika wajib pajak mendapatkan pelayanan yang sesuai atau diatas harapan mereka maka bisa dikatakan kualitas pelayanan fiskus tersebut baik. Namun jika wajib pajak merasa pelayanan yang didapatkan dibawah harapan mereka maka kualitas pelayanan fiskus disebut buruk. Oleh karena itu kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus sangat penting karena jika wajib pajak puas terhadap pelayanan fiskus akan membuat wajib pajak cenderung patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya.⁴⁷

⁴⁷ Viega Ayu Permata Sari, *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan....*, hlm.749

G. Sanksi Pajak

Dalam penelitian ini yang menjadikan variabel independent keempat ialah sanksi pajak. Sanksi adalah suatu tindakan atau perbuatan berupa hukuman atau resiko yang harus diterima oleh seseorang karena telah melanggar peraturan, sanksi pajak adalah hukuman tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma dan peraturan sehingga wajib pajak harus patuh terhadap peraturan dan norma yang berlaku dan apabila melanggar akan di kenai sanksi pajak.

1. Pengertian

Sanksi perpajakan adalah segala hukuman yang diterima oleh wajib pajak jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan.⁴⁸ Sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan oleh pemerintah bagi wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Indikator sanksi perpajakan berupa: sanksi yang jelas, sanksi yang diberikan memberikan efek yang jera. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diterima wajib pajak ketika wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya, dimana sanksi pajak tersebut

⁴⁸ Jayate, Skripsi: “*Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016*”, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 2017)

harus dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga tidak akan mengulangnya kembali.⁴⁹

Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu aturan yang telah dibuat, sanksi dalam perpajakan adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh atau melanggar aturan yang sudah diterapkan. Contoh dalam perpajakan seperti telat membayar pajak maupun pada SPT. Sejalan dengan pemaparan sanksi tersebut, penegasan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.⁵⁰

Wajib pajak yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi perpajakan, sanksi perpajakan dibagi menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana :

1). Sanksi Denda (administrasi)

Sanksi terhadap wajib pajak ada dua jenis, yaitu denda administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi bisa berupa denda maupun bunga. Sanksi berupa denda 25% dikenakan saat terlambat atau tidak mengembalikan SPOP yang disampaikan oleh DJP, sehingga dikenakan SKP. Terdapat pula denda berupa bunga 2% sebulan pada wajib pajak yang tidak membayar pajak saat jatuh tempo.⁵¹

⁴⁹ Jannah, I.N. , Skripsi: *“Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Perpajakan (Studi Pada KPP Pratama Kabupaten Boyolali)”*, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017)

⁵⁰ Siagian, Tesis: *“Analisis Sejumlah Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Desa dan Kota dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padangsidempuan*, (Sumatra Utara: Universitas Sumatera Utara, 2014), hlm.30

⁵¹ Siagian, Tesis: *“Analisis Sejumlah Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Desa dan Kota dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padangsidempuan*, (Sumatra Utara: Universitas Sumatera Utara, 2014), hlm.30

2). Sanksi Pidana

Sanksi ini diberikan kepada pelanggarnya dengan hukuman kurungan penjara. “sanksi pidana untuk tindak pidana di bidang perpajakan tidak ada yang berupa hukuman mati atau hukuman seumur hidup, hanya hukuman penjara yang tidak lebih dari 7 tahun.”⁵² Sanksi pidana adalah sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim untuk kejahatan. Agar hakim pidana dapat menjatuhkan sanksi dana terhadap perbuatan tindak pidana dan penentuan sanksi secara pasti.⁵³

H. Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat atau variabel dependen adalah Kepatuhan wajib pajak. Yang dimaksud dengan kepatuhan adalah keadaan dimana seseorang mentaati dan mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh penguasa. Seperti kepatuhan wajib pajak kepada peraturan perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah. “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.⁵⁴

Patuh atau tunduk pada sesuatu peraturan yang sudah ditetapkan merupakan pengertian dari kepatuhan secara umum, kepatuhan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh suatu motivasi seseorang, kelompok,

⁵² Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 3*, (Bandung: Eresco, 1991), cet. 2, hal.58

⁵³ Rochmat Soemitro dan Zainal Muttaqin, *Pajak Bumi dan Bangunan...*, hal. 59

⁵⁴ Robert Saputra, Skripsi: *Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman)*, (Padang: Universitas Negeri Padang, 2015), hlm. 6

atau organisasi untuk berbuat atau melakukan segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh aturan, dan juga perilaku kepatuhan oleh seseorang merupakan interaksi diantara perilaku individu, kelompok, dan organisasi. salah satu contoh permasalahan dibidang perpajakan yang masih dihadapi oleh pemerintah hingga saat ini adalah kepatuhan pajak.

Masalah yang paling utama bagi banyak otoritas pajak dan itu merupakan bukan tugas yang gampang guna membujuk para wajib pajak guna memenuhi persyaratan pajak meskipun hukum pajak telah di tegakkan adalah kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak juga diartikan sebagai kesediaan wajib pajak membayar pajak guna mematuhi Undang-Undang pajak guna memperoleh keseimbangan ekonomi suatu negara, sehingga muncul dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan yang material dan kepatuhan formal.

Meningkatnya kepatuhan wajib pajak bisa dilihat dari bertambahnya total wajib pajak yang telah membayar, melapor, dan menyampaikan SPT, serta berkurangnya para wajib pajak yang memiliki tunggakan dan memiliki sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh pembayar pajak di dalam rangka memberikan penyaluran bagi pembangunan suatu negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilaksanakan dengan sukarela.

Sistem perpajakanya ada di Indonesia menganut sistem *self Assesment* sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi suatu aspek yang penting, sebagai mana di dalam prosesnya memberikan kepercayaan secara mutlak kepada

para wajib pajak guna menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya.⁵⁵

Dijelaskan secara lanjut mengenai kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.⁵⁶

Ada beberapa faktor- faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain :

⁵⁵ Pera tri Astuti, *Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, dan Kualitas Pelayanan....*, hlm.27-28

⁵⁶ Robert Saputra, Skripsi: *Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman)*, (Padang: Universitas Negeri Padang, 2015), hal. 11

1. Pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak, yaitu :

- a) *Official assement sytem* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- b) *Self assement system*, yaitu sistem pengumutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c) *With holding system*, yaitu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah) dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- d) *Sistem official assement*, diterapkan perpajakan indonesia dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

2. Kualitas Pelayanan

Pelayanan merupakan suatu proses bantuan orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Hakekat pelayanan umum sebagai berikut:

- a) Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah dalam bidang pelayanan umum.
- b) Memperbaiki sistem dan tata pelaksanaan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna.
- c) Mendorong tumbuhnya kreatifitas.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang semakin rendah juga akan tercermin dalam masih banyaknya wajib pajak yang berpeluang enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.⁵⁷

4. Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, dalam membayar pajak tepat pada waktunya.

5. Persepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam perundang-undangan perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

⁵⁷ Titis Wahyu Adi, Skripsi: “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018*”, (Yogyakarta: UNY, 2018), hlm. 26

6. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.⁵⁸

7. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.⁵⁹

I. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebagai tolok ukur dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian- penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil-hasil mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Banyak penelitian yang serupa tentang kepatuhan wajib pajak, dan menunjukan bahwa faktor kepatuhan wajib pajak , dan menunjukkan bahwa faktor kepatuhan menjadi penting yang meningkatkan pendapat dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan.

⁵⁸ Titis Wahyu Adi, Skripsi: “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018*”, (Yogyakarta: UNY, 2018), hlm. 28

⁵⁹ Titis Wahyu Adi, Skripsi: “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018*”, (Yogyakarta: UNY, 2018), hlm. 29

Menurut Tene, Sondakh dan Warongan⁶⁰, tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Menggunakan metode kuantitatif. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pelayanan fiskus. Adapun Persamaan dengan peneliti ini adalah sama-sama menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak, sedangkan perbedaan dengan peneliti ini adalah variabel independent yaitu pemahaman wajib pajak.

Menurut Saputra⁶¹, tujuan peneliti untuk mengetahui Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman). Menggunakan metode kuantitatif. Dengan Hasil penelitian menunjukkan sanksi, kesadaran perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasaman. Adapun Persamaan peneliti ini adalah objek yang diteliti yaitu PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), sedangkan Perbedaan penelitian ini terdapat pada variabel independent yaitu kualitas pelayanan wajib pajak.

⁶⁰ Johanes Herbert Tene, Julie Sondakh dan Jessy D.L Warongan, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", Jurnal Akutansi, Vol.2 No.2, 2017.

⁶¹ Robert Saputra, *Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman)*, Jurnal Accounting, 2015.

Menurut Parera dan Erawati,⁶² tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Menggunakan metode kuantitatif, metode penelitiannya menggunakan analisis regresi linier berganda. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Adapun persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan metode analisis linier berganda, sedangkan perbedaan penelitian ini pada variabel independent sosialisasi perpajakan pada penelitian saya.

Menurut Gusar⁶³, tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi pemerintah, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Kecamatan Bengkong). Menggunakan metode kuantitatif. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun persamaan penelitian ini pada variabel independen pengaruh

⁶² Andrea Mylita Widyasti Papera dan Teguh Erawati, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan", *Jurnal Akutansi* Vol.5 No.1, 2017

⁶³ Helen Stephanie Gusar, "Pengaruh Sosialisasi Pemerintahan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Kecamatan Bangkong)", *Jom FEKON* Vol.2 No.2, 2015

sosialisasi, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan, dan variabel dependennya kepatuhan wajib pajak , sedangkan perbedaan dalam penelitian saya pada variabel independennya.

Menurut Widowati⁶⁴, tujuan penelitian untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pengetahuan pajak dan pelayanan fiskus. Menggunakan metode kuantitatif data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pengetahuan pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Gayamsari. Adapun Persamaan dari penelitian ini terdapat pada perolehan data secara primer dan sekunder , sedangkan perbedaan dengan penelitian Widowati terdapat pada variabel independennya yaitu kesadaran wajib pajak.

Menurut Burhan⁶⁵, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak dan implementasi wajib pajak orang pribadi (studi empiris pada wajib pajak di Kabupaten Banjarnegara). Menggunakan metode kuantitatif. Dengan hasil penelitian menunjukan sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun persamaan

⁶⁴ Rizky Widowati, "Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus", Jurnal: perpajakan, 2018

⁶⁵ Hana Pratiwi Burhan, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak dan Implementasi Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Banjarnegara), Jurnal Perpajakan, 2016

dari penelitian ini pada variabel independennya sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independennya yaitu persepsi pajak dan implementasi wajib orang pribadi.

Menurut Siahaan dan Syadiah⁶⁶, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menggunakan metode kuantitatif. Dengan hasil penelitian menyebutkan kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun persamaan penelitian ini pada variabel independennya. Sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada variabel dependennya yaitu wajib pajak orang pribadi.

Menurut Astuti,⁶⁷ tujuan ini untuk mengetahui pengaruh sosialisasi, pengetahuan pajak, dan kualitas pelayanan terhadap tingkat kepatuhan pajak bumi dan bangunan dengan kesadaran sebagai variabel intervening (studi pada wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sukoharjo). Menggunakan metode kuantitatif. Dengan hasil penelitian menyebutkan

⁶⁶ Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah, *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Jurnal Akutansi, Vol.8 No.1, 2018

⁶⁷ Pera Tri Astuti, *Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sukoharjo)*, Jurnal Nominal, Vol.7 No.1, 2018)

sosialisasi, pengetahuan pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan. Adapun kesamaannya terdapat pada variabel independennya, sedangkan Perbedaan penelitian terdapat pada variabel independentnya kualitas pelayanan.

Menurut Sari,⁶⁸ tujuan ini untuk mengetahui pengaruh tax amnesty, pengetahuan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Menggunakan metode kuantitatif. Dengan hasil penelitian menyebutkan pengaruh tax amnesty, pengetahuan, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dan valid terhadap kepatuhan wajib pajak . Adapun kesamaan terdapat pada variabel independentnya yaitu pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus serta pada variabel dependentnya yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini ada variabel pertama yaitu pengaruh tax amnesty.

Menurut Parera,⁶⁹ tujuan ini untuk memberikan secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Menggunakan metode kuantitatif pengumpulan data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner, metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif statistik dan analisis regresi linier berganda. Dengan hasil penelitian menyebutkan kesadaran

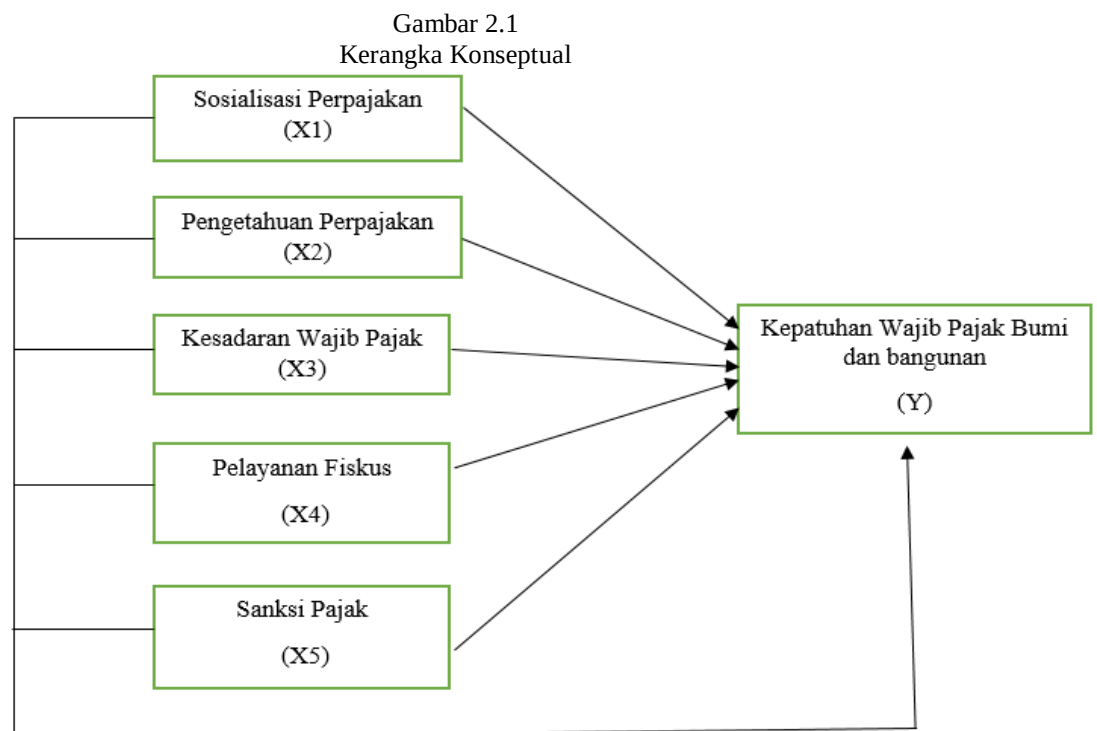
⁶⁸ Viega Ayu Permata Sari, *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Jurnal : Ilmu dan Riset Akutansi, Vol.6, No.2,2017)

⁶⁹ Andrea Mylita Widyasti Papera dan Teguh Erawati, " *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan* ", Jurnal Akutansi Vol.5 No.1, 2017

wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah variabel bebas yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sedangkan perbedaan pada penelitian ini pada tempat penelitian.

J. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :



Sumber : Gambar dioalah peneliti,2020

Keterangan :

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat lima variabel bebasnya yaitu : X1 (Sosialisasi Perpajakan), X2 (Pengetahuan Perpajakan), X3 (Kesadaran Wajib Pajak), X4 (Pelayanan Fiskus), X5 (Sanksi Pajak). Sedangkan Variabel bebasnya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

K. Hipotesis

H 1 :Sosialisasi Perpajakan berpegaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

H2 :Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

H3 :Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

H4 :Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

H5 :Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

H6 :Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.